



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, RKP Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Nomor 140/1225/DPMD Tanggal 6 September 2022 Perihal Pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun 2022, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH
dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

Pasal 1

Lampiran Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 September 2022



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 September 2022



LEMBARAN DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022 NOMOR 47